



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukron Makmun, S.H., Muhammad Abdun Naja, S.H., Deni Apris Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di JL. Mayjend Bambang Sugeng KM 1 Tembelang, RT 01 RW 04 Rojoimo Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor ;612/AVK/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi; melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saki-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal #1062# telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 136/ 38/ III/ 2020, Tertanggal 24 Maret 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang diridoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama sekitar 3,5 Tahun, setelah itu Termohon meninggalkan rumah Pemohon sampai dengan gugatan ini di ajukan di Pengadilan Agama Wonosobo;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri meskipun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon semula sangat bahagia akan tetapi sekitar bulan Januari Tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi percecokan dan perselisihan yang terus menerus, yang di sebabkan ;:
 - a). Bahwa, Termohon memiliki sifat egois yang tinggi sehingga mengakibatkan berselisih faham meskipun hanya persoalan sepele;
 - b). Bahwa, Termohon sering menolak Pemohon apabila diajak berhubungan layaknya suami istri;
 - c). Bahwa, Termohon sering berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami;

Hal. 2 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir bulan Oktober Tahun 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan kemudian Termohon kembali ke rumah orang tuanya sesuai alamat diatas dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan bathin;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
9. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Wonosobo;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak, dan atau kuasa hukumnya untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;
PRIMAIR;;
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Wonosobo setelah putusan ini mempunyai kexxxxxxan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sukron Makmun, S.H., Muhammad Abdun Naja, S.H., Deni Apris Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di JL. Mayjend Bambang Sugeng KM 1 Tembelang, RT 01 RW 04 Rojoimo Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor ;612/AVK/IV/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Hal. 4 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Juni 2024 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali pada dalil dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Replik Pemohon Posita 3 (tiga) Termohon tetap pada dalil yang Termohon sampaikan pada jawaban Termohon;
3. Bahwa dalam replik Pemohon Posita 4 (empat) memang benar, Termohon pergi dan pulang kerumah orang tua Termohon karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memperhatikan Termohon dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon dan karena Pemohon dengan sengaja memutuskan akses listrik dirumah sehingga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
4. Bahwa dalam replik Pemohon posita 5 (lima) tidak benar apabila Pemohon selalu memberi nasehat kepada Termohon yang ada Pemohon selalu bersikap angkuh dan menang sendiri sehingga memicu pertengkaran diantara keduanya. Dan tidak benar apabila Termohon seringkali menyangkal dan membentak Pemohon pada saat berbicara karena pada dasarnya Termohon selalu menuruti Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konpensi, mohon dianggap termuat pula dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam Posita 3 (tiga) Replik rekonpensi Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi yang mengatakan bahwa usaha sablon telah ditutup selama 1 tahun yang lalu tidaklah benar Pemohon Konpensi lah yang

Hal. 5 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



mengada ada karena faktanya sampai saat ini masih berjalan dengan lancar, juga kerjasama dengan Kharisma Cell masih berjalan sampai saat ini dan live tiktok dan makelar hp juga masih berjalan, dengan demikian sangatlah mungkin Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi memiliki penghasilan yang cukup besar. Dan pernyataan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi yang memberi nafkah Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tidaklah benar karena faktanya Pemohon hanya memberi uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli sarapan Pemohon Konpensasi sendiri dan untuk kebutuhan sehari hari Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi harus mencukupi sendiri, sehingga Replik Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sangatlah tidak masuk akal dan hanya rekayasa Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi faktanya Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tidak pernah transparan dalam keuangan dan juga jarang pulang kerumah ;

3. Bahwa dalam posita 4 (empat) Replik rekonpensasi Tergugat Rekonpensasi / Pemohon Konpensasi mengatakan Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi sering menolak apabila di ajak berhubungan suami istri tidaklah benar, karena Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi selalu melayani Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi setiap kali Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi meminta bahkan pada saat Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sedang datang bulan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sering meminta karena Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sangat hiperseks sehingga Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi melayani Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sehingga membuat Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi tidak nyaman;

4. Bahwa dalam posita 5 (lima) Replik Tergugat Rekonpensasi / Pemohon Konpensasi tidak benar apabila Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi pergi tanpa pamit dengan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi karena dimanapun Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi pergi selalu memberi kabar dengan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi juga sering melayani

Hal. 6 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, sehingga apa yang dikatakan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidaklah benar hanyalah fiktif;

5. Bahwa dalam posita 6 (enam) Replik Tergugat Rekonpensi mengatakan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi Nusyuz tidaklah benar karena Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi masih sering melayani Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada saat masih bersama. Dan mohon untuk dikabulkan hak hak Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa dalam posita 7 (tujuh) Replik Tergugat Rekonpensi tidaklah benar apabila aset rumah, garasi dan mobil yang dimiliki oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah warisan dan membeli ketika belum menikah dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi karena faktanya mobil tersebut dibeli setelah menikah dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan merenovasi rumah serta garasi juga setelah menikah dengan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi, sehingga sudah sewajarnya apabila Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi meminta hak hak, yaitu:

a. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sebenarnya telah harmonis, tetapi tanpa alasan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi akan diceraikan oleh pemohon kompensi, maka apabila terjadi perceraian tersebut, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan oleh sikap Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi, dari hal tersebut, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi meminta Mut,ah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Juta rupiah);

b. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi telah melalaikan kewajiban nafkahnya kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi selama 2 tahun 8 bulan, maka apabila terjadi perceraian, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah terlalaikan sebesar Rp

Hal. 7 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



3.000.000 setiap bulanya. Maka total sampai sekarang Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);

c. Bahwa dikarenakan Pemohon konpensasi / Tergugat rekonpensasi, ingin mentalak Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, maka apabila terjadi perceraian, Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi meminta Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 setiap bulanya. Maka total sampai sekarang Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

d. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah mobil ayla dan sebidang tanah dan bangunan yang letak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas Selatan xxxxxxxx, batas Utara xxxxxx, batas Barat xxxxxx, batas Timur xxxxxx Merupakan Harta Bersama;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil seperti tersebut diatas, Tergugat Konpensasi / Pengugat Rekonpensasi, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa antara (PEMOHON) dan (TERMOHON) masih menjadi suami istri yang sah.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi
2. Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar

A. Mut,ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga Juta rupiah)

B. Nafkah terelalaikan sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah)

C. Nafkah Nafkah idah selama tiga bulan, totalnya sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 8 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Menetapkan sebuah mobil ayla dan sebidang tanah dan bangunan yang letak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas Selatan Xxxxxxx, batas Utara Xxxxxxx, batas Barat Xxxxxxx, batas Timur Xxxxxxx, Merupakan Harta Bersama dan masing masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi Tetap Berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa, Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi menolak dalil-dalil Jawaban Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi yang tidak sesuai dengan fakta hukum, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Replik ini;
3. Bahwa, menanggapi Jawaban Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi pada angka 2 (dua) huruf a, b dan c, Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi semula, dan menolak Jawaban Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tersebut, Perlu Majelis Hakim Ketahui Fakta Yang Sebenarnya adalah sekitar bulan Januari Tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mulai goyah karena terjadi percetakan dan perselisihan yang terus menerus;

- a) "Termohon tidak pernah egois kepada Pemohon justru untuk pertanyaan egois saya tidak begitu faham, hal egois dalam bentuk apa....," Perlu Majelis Hakim Ketahui Fakta Yang Sebenarnya adalah selama Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tidak pernah menjalankan

Hal. 9 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibanya sebagai Istri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga urusan rumah tangga Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi menjadi tidak terurus, dan apabila Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi menasehati Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi merasa tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, disinilah letak ke-Egoisan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, mengenai masalah percekcoan ini juga sudah di akui oleh Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, oleh karena itu mohon untuk dapat dijadikan sebagai pembuktian sempurna di persidangan, dan Perlu Majelis Hakim Ketahui pula bahwa mengenai keterbukaan masalah pekerjaan dan keuangan, Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi selalu memberi tahu kepada Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tanpa ada yang di tutupi, dibuktikan dengan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mengetahui secara detail mengenai aktifitas apa saja yang di lakukan oleh Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, mengenai aset rumah dan mobil Ayla mohon untuk di kesampingkan, dikarenakan rumah Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi diperoleh dari warisan orang tua Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, sedangkan mobil Ayla Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi diperoleh sebelum menikah dengan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, apa yang di sampaikan oleh Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi bahwa selama 2 tahun dan 8 bulan Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tidak pernah memberikan nafkah adalah kebohongan dan rekayasa yang di buat-buat oleh Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, selama menikah dengan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi selalu memberikan nafkah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/ Bulan, nafkah yang Penggugat Konpensasi berikan itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, dan

Hal. 10 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pergi untuk bekerja adalah keinginan sendiri, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak pernah menyuruh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk bekerja, dimana nantinya Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi akan buktikan dalil-dalil Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam agenda pembuktian, sesuai dengan asas hukum Actori In Cumbit Probation;

b) “bahwa Termohon tidak pernah menolak permintaan termohon apabila diajak berhubungan suami istri...,” Perlu Majelis Hakim Ketahui Fakta Yang Sebenarnya adalah apa yang disampaikan oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah tidak benar dan penuh rekayasa, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak pernah meminta hubungan layaknya suami istri kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sewaktu Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dalam keadaan Haid, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tahu bahwa dalam Islam, Istri yang dalam keadaan Haid dilarang untuk di gauli, Perlu Majelis Hakim ketahui pula bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi selalu meminta uang kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi apabila Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi akan meminta kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, dan apabila Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak bisa memberi uang maka Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi menolak untuk melayani Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, Perlu Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ketahui bahwa Hyperseks secara pengertian berarti “suatu kondisi di mana seorang mengalami dorongan seksual secara terus-menerus sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman” Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak pernah meminta hubungan layaknya suami istri secara terus menerus kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi selalu meminta kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk melayani Pemohon

Hal. 11 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensi/ Tergugat Rekonpensi paling cepat 3 hari, sehingga tuduhan tersebut tidak berdasar, dimana nantinya Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi akan buktikan dalil-dalil Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam agenda pembuktian, sesuai dengan asas hukum Actori In Cumbit Probation;

c) “bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar ataupun tidak menghormati pemohon...,” Perlu Majelis Hakim Ketahui Fakta Yang Sebenarnya adalah bahwa apa yang di sampaikan Termohon Kompensi adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan, selama menikah dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sering berkata kasar kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi apabila ada perselisihan yang terjadi antara Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, perlu Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ketahui bahwa “berkata kasar kepada suami adalah sebuah bentuk pengingkaran dan ketidak hormatan kepada suami, karena salah satu tugas seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami sebagaimana tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, mengenai sangkaan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menginap di rumah mantan Istri adalah tidak benar dan mengada-ada, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak pernah menginap di rumah mantan istri Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ke rumah mantan istri dikarenakan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi diberi kabar oleh mantan istri bahwa Anak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sedang sakit, sebagai orang tua Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi merasa khawatir terhadap keadaan anak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, dan saat setelah menjenguk Anak dan memastikan anak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi baik-baik saja, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi langsung pulang atau tidak menginap, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sudah

Hal. 12 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan hal demikian kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi namun Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi selalu tidak terima tanpa alasan yang jelas, berkaitan dengan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi jarang ke rumah mertua mohon untuk di kesampingkan dikarenakan alasannya sudah di jelaskan oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sendiri, bahwa tuduhan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi melakukan KDRT kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah tidak benar dan mengada-ada, dalam hal sensitif seperti ini Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi meminta kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan tuduhnya tersebut bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi melakukan KDRT, dimana nantinya Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi juga akan buktikan dalil-dalil Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam agenda pembuktian, sesuai dengan asas hukum Actori In Cumbit Probation;

4. Bahwa, menanggapi posita dalam Jawaban Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi nomor 3 (tiga), Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil Gugatan dan dengan Tegas menolak Jawaban yang mengatakan "karena pemohon dengan sengaja memutuskan akses listrik di rumah...", Perlu Majelis Hakim Ketahui Fakta Yang Sebenarnya adalah disini jelas Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mengakui sendiri bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sudah pergi meninggalkan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, mohon untuk dianggap sebagai pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian, apa yang di sampaikan oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah Termohon Kompensi karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan sengaja memutuskan akses listrik adalah tidak benar, Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sesaat setelah Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi bertengkar, dimana nantinya Pemohon

Hal. 13 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/ Tergugat Rekonpensi akan buktikan dalil-dalil Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam agenda pembuktian, sesuai dengan asas hukum Actori In Cumbit Probation;

5. Bahwa, menanggapi posita dalam Jawaban Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil Gugatan dan dengan Tegas menolak Jawaban Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sudah berkali-kali melakukan musyawarah dan di akui juga oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, pernyataan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi yang ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sangat bertentangan dengan perilakunya sendiri, yang pergi meninggalkan rumah bersama, selama menjalani perkawinan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi selalu memberi nasihat kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai istri untuk menjadi Istri yang baik, akan tetapi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi seringkali menyangkal dan membentak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi apabila di nasehati;

6. Bahwa, pada intinya Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dengan Tegas semua dalil-dalil dalam Jawaban Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, serta Permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ini telah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang xxxxxxxx, sehingga Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi akan menunjukan fakta-fakta dan bukti-bukti di dalam Persidangan nanti sesuai asas "reo negate actori incumbit probation" yang artiya jika Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak mengakui, maka Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi wajib membuktikan Gugatannya;

DALAM REKONPENSI

1. Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi yang tidak sesuai dengan fakta Hukum, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban Rekonpensi ini;

Hal. 14 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, segala yang tertuang dalam Kompensi secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat pula dan menjadi kesatuan dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi, Perlu Majelis Hakim Ketahui Fakta Yang Sebenarnya adalah apa yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi mengenai penghasilan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah mengada-ada dan tidak masuk di akal, Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa usaha sablon Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi sudah tutup kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, begitu pula usaha kerjasama dengan Kharisma Cell sudah tutup sekitar 6 (enam) bulan yang lalu (usaha kerja sama dengan kharisma cell dapat dilihat di depan tugu RSI berupa mobil putih di pinggir jalan), pekerjaan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi yang tersisa hanya live TikTok sebagai affliator dan makelar Handphone, dengan pekerjaan yang demikian tidaklah mungkin Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi memiliki penghasilan yang demikian besar, selain itu Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi masih memiliki tanggungjawab menafkahi 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi, bahwa selama menikah dengan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi selalu memberi nafkah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/ Bulan;
4. Bahwa, Perlu Majelis Hakim Ketahui juga Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi sering menelantarkan urusan rumah tangga, dan juga Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi sering menolak ketika akan diajak berhubungan layaknya suami istri oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi, kemudian Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi juga susah ketika dinasehati serta pula sering membangkang/ tidak nurut perintah Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi, untuk itu jelas bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi sudah tidak lagi sebagai istri yang patuh serta menelantarkan keperluan sehari-hari rumah tangga

Hal. 15 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai istri yang Nusyuz) sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 83 ayat (1) dan (2), sehingga Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi tidak lagi wajib menafkahi Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi;

5. Bahwa, berdasarkan kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya;

6. Bahwa, dalam hal ini Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi menolak dengan tegas permintaan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi mengenai Nafkah Iddah dengan nominal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan atau total sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), Nafkah Mut'ah dengan nominal 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Nafkah Madhiyah selama 2 tahun dan 8 bulan sejumlah Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah), tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi tersebut nilainya sangat mengada-ada dan itu jelas di luar kemampuan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi, selain itu juga Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi tidak wajib memberikan hak-hak tersebut dikarenakan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi sebagai istri yang Nusyuz;

7. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi pada angka 7 (tujuh), Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi, Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa aset rumah yang Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi miliki adalah pemberian (warisan) dari orang tua Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi, dan mobil Ayla tersebut Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi peroleh sebelum menikah dengan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi tersebut diatas, maka kami selaku

Hal. 16 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon untuk keseluruhannya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Wonosobo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI;

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dan Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali pada dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Replik Pemohon Posita 3 (tiga) Termohon tetap pada dalil yang Termohon sampaikan pada jawaban Termohon;
3. Bahwa dalam replik Pemohon Posita 4 (empat) memang benar, Termohon pergi dan pulang kerumah orang tua Termohon karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memperhatikan Termohon dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon dan karena Pemohon dengan sengaja memutuskan akses listrik dirumah sehingga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

Hal. 17 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam replik Pemohon posita 5 (lima) tidak benar apabila Pemohon selalu memberi nasehat kepada Termohon yang ada Pemohon selalu bersikap angkuh dan menang sendiri sehingga memicu pertengkaran diantara keduanya. Dan tidak benar apabila Termohon seringkali menyangkal dan membentak Pemohon pada saat berbicara karena pada dasarnya Termohon selalu menuruti Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konpensi, mohon dianggap termuat pula dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa dalam Posita 3 (tiga) Replik rekonsensi Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi yang mengatakan bahwa usaha sablon telah ditutup selama 1 tahun yang lalu tidaklah benar Pemohon Konpensi lah yang mengada ada karena faktanya sampai saat ini masih berjalan dengan lancar, juga kerjasama dengan Kharisma Cell masih berjalan sampai saat ini dan live tiktok dan makelar hp juga masih berjalan, dengan demikian sangatlah mungkin Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi memiliki penghasilan yang cukup besar. Dan pernyataan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi yang memberi nafkah Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tidaklah benar karena faktanya Pemohon hanya memberi uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli sarapan Pemohon Konpensi sendiri dan untuk kebutuhan sehari hari Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi harus mencukupi sendiri, sehingga Replik Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi sangatlah tidak masuk akal dan hanya rekayasa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi faktanya Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi tidak pernah transparan dalam keuangan dan juga jarang pulang kerumah ;
3. Bahwa dalam posita 4 (empat) Replik rekonsensi Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi mengatakan Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi sering menolak apabila di ajak berhubungan suami istri tidaklah benar, karena Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi selalu melayani Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi setiap kali Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi meminta bahkan pada saat Termohon Konpensi /

Hal. 18 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sedang datang bulan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi sering meminta karena Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi sangat hiperseks sehingga Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi melayani Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi sehingga membuat Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak nyaman;

4. Bahwa dalam posita 5 (lima) Replik Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi tidak benar apabila Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi pergi tanpa pamit dengan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi karena dimanapun Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi pergi selalu memberi kabar dengan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi juga sering melayani Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi, sehingga apa yang dikatakan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidaklah benar hanyalah fiktif;

5. Bahwa dalam posita 6 (enam) Replik Tergugat Rekonpensi mengatakan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi Nusyuz tidaklah benar karena Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi masih sering melayani Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada saat masih bersama. Dan mohon untuk dikabulkan hak hak Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa dalam posita 7 (tujuh) Replik Tergugat Rekonpensi tidaklah benar apabila aset rumah, garasi dan mobil yang dimiliki oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah warisan dan membeli ketika belum menikah dengan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi karena faktanya mobil tersebut dibeli setelah menikah dengan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan merenovasi rumah serta garasi juga setelah menikah dengan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi, sehingga sudah sewajarnya apabila Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi meminta hak hak, yaitu:

- a. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi, sebenarnya telah harmonis, tetapi tanpa alasan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi akan diceraikan oleh pemohon konpensi, maka

Hal. 19 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi perceraian tersebut, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan oleh sikap Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi, dari hal tersebut, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi meminta Mut,ah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Juta rupiah)

b. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi telah melalaikan kewajiban nafkahnya kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi selama 2 tahun 8 bulan, maka apabila terjadi perceraian, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah terlalaikan sebesar Rp 3.000.000 setiap bulanya. Maka total sampai sekarang Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);

c. Bahwa dikarenakan Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi, ingin mentalak Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, maka apabila terjadi perceraian, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 setiap bulanya. Maka total sampai sekarang Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

d. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah mobil ayla dan sebidang tanah dan bangunan yang letak di Dusun Sindut Rt 005 Rw 004, Desa Jogoyitnan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas Selatan Xxxxxxx, batas Utara Xxxxxxx, batas Barat Xxxxxxx, batas Timur Xxxxxxx, Merupakan Harta Bersama;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil seperti tersebut diatas, Tergugat Kompensi / Pengugat Rekonpensi, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa antara (PEMOHON) dan (TERMOHON) masih menjadi suami istri yang sah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Hal. 20 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi
2. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar

A. Mut,ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga Juta rupiah)

B. Nafkah terelalaikan sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah)

C. Nafkah Nafkah idah selama tiga bulan, totalnya sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

D. Menetapkan sebuah mobil ayla dan sebidang tanah dan bangunan yang letak di, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas Selatan Xxxxxxx, batas Utara Xxxxxxx, batas Barat Xxxxxxx, batas Timur Xxxxxxx, Merupakan Harta Bersama dan masing masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxx tanggal 25-09-2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor ;136/ 38/ III/ 2020, Tertanggal 24 Maret 2020; dari KUA xxxxxxx yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
 - Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami

Hal. 21 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah;

- Setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24

Maret 2020 ;

- Setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;

- Setahu saksi Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis , karena Pemohon dan Termohon sering tidak bersama, tidak pernah jalan bersama seperti suami istri pada umumnya;

- Setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui , selama berpisah apakah Pemohon masih melakukan kewajibannya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon pernah menjemput atau tidak ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, saat ini pemohon bekerja jual beli HP, mengenai penghasilan saksi tidak mengetahui;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

- Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Hal. 22 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Maret 2020 ;
 - Setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
 - Setahu saksi Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 x ,namun saksi tidak mengetahui penyebabnya
 - Setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pergi di usir atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah pemohon dan Termohon sudah jarang komunikasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui , selama berpisah apakah Pemohon dan Termohon sduah tidak melakukan kewajibannya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon, tetapi memang karakter Termohon seperti itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah apakah Pemohon masih menjemput;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan pemohon jual beli HP, mengenai penghasilan saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya

Hal. 23 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
Atas keterangan Saksi-saksi Pemohon, Pemohon menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jlamprang RT.02 RW.04 Desa Jlamprang Kecamatan Wonosobo xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Saksi adalah Ibu kandung Termohon;

Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;

Setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;

Setahu saksi Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah-pisahan kurang lebih 7 bulan, Termohon pulang sendiri karena listrik dan air dimatikan semua oleh Pemohon;

Setahu saksi selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Hal. 24 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Setahu saksi Pemohon tidak menjemput tapi justru memasrahkan kepada orang tua Termohon;

Setahu saksi pekerjaan Pemohon punya usaha sablon dan 2 Counter HP;

Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Setahu saksi yang membeli adalah Pemohon setelah menikah dengan Termohon;

Setahu saksi yang direnovasi adalah rumah sablon dan direnovasi bersama Termohon;

Saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

- Saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

Setahu saksi usaha sablon dan 2 Counter tersebut sampai sekarang masih buka;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Setahu saksi Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah-pisahan

Hal. 25 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7 bulan, Termohon pulang sendiri karena listrik dan air dimatikan semua oleh Pemohon;

- Setahu saksi selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

- Setahu saksi Pemohon tidak menjemput tapi justru memasrahkan kepada orang tua Termohon;

- Setahu saksi pekerjaan Pemohon punya usaha sablon dan 2 Counter HP;

- Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

- Saksi tidak mengetahui tentang harta-harta yang diperoleh

Pemohon dan Termohon selama menikah:

- Setahu saksi yang direnovasi adalah rumah sablon dan direnovasi bersama Termohon:

- Saya sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

- Saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

Saksi tidak tahu apakah 2 Counter tersebut sekarang masih beroperasi atau tutup

Atas keterangan Saksi-saksi Termohon, Termohon menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Termohon, Pemohon tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonpensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 26 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 30 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor ;612/AVK/IV/2024 tanggal 21 Mei 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me.. mediator Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi

Hal. 27 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Wonosobo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat egois, Termohon sering menolak bila di ajak berhubungan suami istri, Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon, puncaknya sejak bulan Oktober 2023 termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga piisah rumah dan tidak ada lagi hubungan batin ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan keberatan bercerai ;

Menimbang bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan pemohon di bantah oleh Termohon maka kepada Pemohon di bebaskan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta saksi saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 28 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kexxxxxxxxan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam ;;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Romadhon bin Padholi dan proyoga bin Mundakir saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setelah Lebaran tahun 2024 sampai sekarang selama 7 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya , sebelum berpisah para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena para saksi mengetahui pemohon dan Termohon sering tidak bersama, tidak pernah jalan bersama seperti suami istri pada umumnya, selama pisah Pemohon dan Termohon sudah jarang komunikasi, selama pisah sudah tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, saksi 2 pernah melihat Termohon berkata kasar kepada Pemohon karena memang karakter Termohon sudah di damaikan namun tidak berhasil dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi – saksi Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon

Hal. 29 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah selama 7 bulan karena Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya karena listrik dan air di matikan semua oleh pemohon, selama berpisah pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon dan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon justru memasrahkan Termohon kepada orang tua, sebelum berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx pada bulan Maret 2020
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di di rumah pemohon dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sudah pisah rumah selama 7 bulan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Termohon ternyata keterangannya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sudah di damaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang

Hal. 30 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

**ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد
حاجة اليه**

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Hal. 31 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut,ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga Juta rupiah)
2. Nafkah terelalaikan sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah)
3. Nafkah Nafkah iddah selama tiga bulan, totalnya sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan sebuah mobil ayla dan sebidang tanah dan bangunan yang letak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas Selatan Xxxxxxxx, batas Utara Xxxxxxxx, batas Barat Xxxxxxxx, batas Timur Xxxxxxxx, Merupakan Harta Bersama dan masing masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak karena penggugat Rekonvensi nuzuz, karena Penggugat Rekonvensi sering mentelantarkan urusan rumah tangga, Penggugat Rekonvensi sering menolak

Hal. 32 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika di ajak berhubungan layaknya suami istri oleh Tergugat Rekonpensi dan susah untuk di nasehati;

Menimbang bahwa alasan-alasan Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Tekonpensi nuzuz ternyata di bantah oleh penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa oleh karena usaha pedamaian tidak berhasil maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat menolak atas gugatan Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi di anggap nuzuz maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbang kanmengenai nuzuz dan tidaknya penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa alasan Tergugat Rekonpensi nuzuz karena Penggugat Rekonpensi sering mentelantarkan urusan rumah tangga, Penggugat Rekonpensi sering menolak ketika di ajak berhubungan layaknya suami istri oleh Tergugat Rekonpensi dan susah untuk di nasehati dan alasan- alasa tersebut ternyata tidak bisa di buktikan oleh Tergugat Rekonpensi sehingga alasan tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah selama 7 bulan , karena penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya karena akses listrik dan air di matikan oleh Tergugat Rekonpensi dan hal tersebut tidak di bantah oleh Tergugat Rekonpensi, sedangkan berkaitan denagn penolakan saat di ajak hubungan badan karena Penggugat Rekonpensi dalam keadaan haidh, meskipun Tergugat membantah bahwa Penggugat Rekonpensi dalam keadaan haidh namun hal tersebut tidak pernah di buktikan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa atas hal-hal tersebut di atas majelis Hakim

Hal. 33 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pulangnya Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya karena tidak ada akses listrik dan air yang merupakan sumber kehidupan manusia yang sengaja di matikan oleh Tergugat Rekonvensi ,maka majelis Hakim berpendapat bahwa pulangnya Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya tidak di katagorikan sebagai istri yang nuzuz , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi di ceraikan dalam keadaan tidak nuzuz sehingga baginya berhak atas akibat perceraian yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi;;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mutah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak membayar karena Penggugat Rekonvensi nuzuz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah Mejelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak nuzuz maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “ .

maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai usaha sablon dan konter HP serta tiktoker serta kepantasan dimana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai istri selama 4 tahun lebih, namun belum di karuniai anak maka Tergugat Rekonvensi di pandang mampu untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hal. 34 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terlalaikan selama 2 tahun 8 bulan, maka apabila terjadi perceraian, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah terlalaikan sebesar Rp 3.000.000 setiap bulanya. Maka total sampai sekarang Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah, tersebut ternyata dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan menyatakan selama ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 1500.000,00,- dan Tergugat Rekonvensi juga menolak membayar nafkah madliyah tersebut karena Penggugat Rekonvensi nuzuz;

Menimbang bahwa terhadap penolakan Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi nuzuz Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi nuzuz tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan bantahan penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah selama 2 tahun 8 bulan tidak di buktikan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 2 tahun 8 bulan, namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru berpisah selama 7 bulan maka gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah madyah dapat di kabulkan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah

Hal. 35 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri) kepadanya.

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai usaha sablon dan konter HP serta tiktoker maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah dapat dikabulkan dan ditetapkan selama 7 bulan X Rp. 1.500.000,- = Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00,-x 3 bulan = Rp. 9.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi nusuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai usaha sablon dan konter HP serta tiktoker , kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat Yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1500.000,- tiap bulan x 3 bulan = Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus Rupiah);

Hal. 36 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi juga memohon kepada majelis Hakim untuk menetapkan sebuah mobil ayla dan sebidang tanah dan bangunan yang letak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas Selatan xxxxxxxx, batas Utara xxxxxxxx, batas Barat xxxxxxxx, batas Timur xxxxxxxx, Merupakan Harta Bersama dan masing masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat Rekonpensi mengenai harta bersama berupa mobil ayla oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak menyampaikan gugatannya secara rinci dan jelas mengenai warna, nomor kendaraan kapan di beli dan sebagainya maka gugatan penggugat Rekonpensi atas mobil ayla di nyatakan tidak jelas alias kabur. Sedangkan berkaitan dengan gugatan sebidang tanah dan bangunan yang letak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas Selatan xxxxxxxx, batas Utara xxxxxxxx, batas Barat xxxxxxxx, batas Timur xxxxxxxx, Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan ukuran dan luas atas tanah dan bangunan tersebut, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hanya merenovasi maka majelis Hakim

Hal. 37 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi atas tanah dan bangunan tidak jelas/kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi atas mobil ayla dan sebidang tanah dan bangunan yang letak di Dusun Sindut Rt 005 Rw 004, Desa Jogoyitnan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas Selatan Xxxxxxx, batas Utara Xxxxxxx, batas Barat Xxxxxxx, batas Timur Xxxxxxx oleh karena di nyatakan kabur maka harus di nyatakan tidak dapat di terima(NO)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan mobil ayla dan sebidang tanah dan bangunan yang letak di Dusun Sindut Rt 005 Rw 004, Desa Jogoyitnan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas Selatan Xxxxxxx, batas Utara Xxxxxxx, batas Barat Xxxxxxx, batas Timur Xxxxxxx dinyatakan tidak diterima, maka bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah gugatan Rekonvensi tersebut , baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

DALAM REKONPENSASI

Hal. 38 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
- 2.. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
 - a. Mut'ah, sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. Nafkah madyah , sebesar Rp.10..500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi berupa sebuah mobil ayla dan sebidang tanah dan bangunan yang letak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas Selatan Xxxxxxxx, batas Utara Xxxxxxxx, batas Barat Xxxxxxxx, batas Timur Xxxxxxxx, Merupakan Harta Bersama tidak dapat dapat di terima (NO);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. serta Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 39 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Hal. 40 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya sumpah	;	Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	;	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	265.000,00,-

Hal. 41 dari 41 Hal. Put. No. 845/Pdt.G/2024/PA.Wsb